

Submitted:	Accepted:	Published:
June 2024	September 2024	October 2024

Menyoal Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Pemikiran Alie Yafie

Ahmat Saiful

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

e-mail: assaif654@gmail.com

Abstract

*The issue of marriage age limits in Indonesia has become a hot topic, especially after the equal marriage age was established through Law No. 16 of 2019. In Islam, there is no specific regulation regarding the age limit for marriage. This research explores Alie Yafie's thoughts on Indonesia's marriage age limit. The study is qualitative, using a library research approach. Primary data comes from Alie Yafie's book *Initiating Social Fiqh*, while secondary data is derived from journals discussing marriage age limits and maslahah in Yafie's thought, along with other supporting literature. Data collection was done through document analysis related to the marriage age limit and the concept of maslahah. The data was analyzed using content analysis. The findings reveal that Indonesia's high rate of child marriage is a significant issue, with marriages below 19 years being prone to divorce due to psychological and economic unpreparedness. Alie Yafie supports the government's decision to set the marriage age limit at 19 years, rooted in the maslahah concept to enhance family welfare.*

Keywords: Early Marriage; Maslahah; Ali Yafie.

Abstrak

Batas usia pernikahan menjadi isu yang hangat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kesetaraan usia menikah melalui aturan UU No.16 Tahun 2019. Namun dalam Islam sendiri tidak terdapat dasar aturan spesifik mengenai batas usia menikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat posisi pemikiran Alie Yafie dalam menyikapi batas usia nikah di Indonesia. Metode penelitian ini tergolong kualitatif karena menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer melalui buku pemikiran Alie Yafie yang berjudul “Menggagas Fiqh Sosial”. Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal-jurnal yang membahas mengenai batas usia nikah di Indonesia dan konsep *maslahah* pemikiran Alie Yafie, serta data-data pendukung lainnya terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap literatur-literatur terkait batas usia nikah dan konsep *maslahah*. Peneliti kemudian menganalisis data dengan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan batasan usia nikah Indonesia disebabkan oleh tingkat pernikahan anak yang tinggi di Indonesia. Selain itu, kesiapan pasangan yang ingin menikah ketika belum mencapai usia 19 tahun cenderung rentan akan perceraian dan belum siap secara psikis dan faktor lainnya seperti ekonomi dll. Alie Yafie dalam gagasan *maslahah*-nya cenderung mendukung upaya pemerintah dalam batasan usia nikah di Indonesia yaitu 19 tahun. Hal ini didasarkan pada konsep kemaslahatan dalam membangun kesejahteraan keluarga yang digagas Alie Yafie.

Kata Kunci: Usia Pernikahan; *Maslahah*; Ali Yafie.

Pendahuluan

Persoalan batasan usia pernikahan telah menjadi isu yang hangat. Hal ini penting karena tingginya angka menikah yang sebagian besar dari populasi anak usia pernikahan. Menurut laporan School Media News yang menggunakan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2023, terdapat 25,53 juta kejadian pernikahan anak di Indonesia, menjadikannya peringkat keempat secara global.¹ Hal tersebut menunjukkan data pernikahan anak di Indonesia masih tinggi.

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor menyebabkannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ning Arum dan Nunik yang menyebutkan bahwa, terjadinya pernikahan dini

¹ Eko, “Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini,” 04-11-2023, 2024.

disebabkan oleh faktor-faktor seperti; ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor media massa.² Hal tersebut kemudian menjadi persoalan penting yang harus dicari menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga orang tua.

Mengenai batasan usia menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa, Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan dua belas) tahun. Ini yang kemudian menjadi dasar berlakunya batasan usia pernikahan di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang ini yaitu untuk menurunkan frekuensi kematian ibu dan bayi dengan mengatur tinggi badan lahir dan hubungan suami istri.³

Namun dalam ranah pengaturan peraturan perundang-undangan, terdapat batasan usia dalam menikah. Dispensasi pengajuan di pengadilan agama telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, masih terdapat kesenjangan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya frekuensi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sebagaimana penelitian yang dilakukan Muhammad Nur Falah dkk yang menunjukkan bahwa UU No 16 Tahun 2019 tidak memuat aturan baru tentang dispensasi nikah. Kurangnya parameter yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pengadilan dan lembaga yang berwenang dapat memberikan dispensasi turut berkontribusi terhadap masalah ini.⁴

Dalam agama Islam, tidak terdapat nomenklatur atau kaidah-kaidah yang secara tegas menyebutkan batasan usia menikah. Pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan, jika memenuhi syarat perkawinan yaitu ‘*aqil* dan *baligh* yang artinya, tidak memandang batas usia. Namun syara’ hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (*sunnah/mandub*), apalagi sesuatu keharusan (wajib).⁵

² Ning Arum Tri Novita Sari and Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas*: 12, no. 2 (2022): 397–406.

³ Republik Indonesia, “Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” nd

⁴ Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, dan Kholisatul Ilmiyah, “Peningkatan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Meningkatnya Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang,” *Jurnal Islam Indonesia Hukum dan Hukum Perdata* 1, no. 2 (2020): 167–82, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.

⁵ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Dalam meunifikasi hukum keluarga, tidak terkecuali dalam ranah pernikahan, pasti memiliki tujuan-tujuan yang semangat dasarnya adalah melindungi hak-hak wanita dan mengangkat derajat wanita. Hasil dari pembaruan hukum keluarga diantaranya adalah pembatasan praktik poligami, pembatasan hak talak sepihak oleh suami, keharusan pencatatan perkawinan, jaminan hak istri, dan jaminan hak anak yang orang tuanya bercerai.⁶ Untuk itu, aspek kemaslahatan menjadi aspek pertimbangan dalam permasalahan batas usia pernikahan.

Konsep kemaslahatan sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Yafie adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup bagi seorang manusia, termasuk kemaslahatan keluarga.⁷ Kemaslahatan dikenal dalam ajaran fikih sebagai prinsip dasar yang menjawab seluruh ajaran tersebut yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terinci, karena pada hakikatnya merupakan penjawaban dari sendi dasar rahmat yang melandasi dan menandai syariah. Secara operasional, kemaslahatan meliputi dua unsur pokok, yaitu, pertama, mewujudkan manfaat (*jalbu manfa'ah*). Kedua, menghindarkan kemelaratan (*daf'u mudarah*).⁸

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan usia pernikahan dalam sudut pandang kemaslahatan telah banyak ditulis. Seperti yang dilakukan oleh Andi Hidayat,⁹ bahwa telah banyak upaya pemerintah daerah dalam mendukung reformasi hukum yang dalam program kelembagaan, kelompok kerja dan kegiatan masyarakat sebagai upaya mitigasi dan penghapusan perkawinan anak di Indonesia. Namun upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Pasal sanksi hukum perkawinan perlu ditegakkan untuk memperkuat hukumnya. Selanjutnya penelitian dari Abdul Gaffar dkk,¹⁰ bahwa kriteria kedewasaan usia perkawinan berupa kematangan beragama fisik, finansial, dan sosial. Kriteria kualitatif tersebut memenuhi unsur *maqasid al-syari'ah* dan saling terkoneksi sehingga patut diaktualisasikan basis baru dalam penyusunan kebijakan terkait

⁶ Mustafa Hasan, "Pengantar Hukum Keluarga" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 4.

⁷ Alie Yafie, "Menggagas Fiqh Sosial" (Bandung: Mizan, 1990), 190.

⁸ Ali Yafie, "Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan" (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 35.

⁹ Andi Hidayat Anugrah Ilahi, "The Evaluation of Early Marriage Law Renewal in Indonesia," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 131–52.

¹⁰ Abdul Gaffar, M. Ali Rusdi, and Akbar Akbar, "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Maṣlaḥah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 83–98, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731>.

kedewasaan usia perkawinan dalam masyarakat muslim. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saidatur yang menjelaskan bahwa, konsep *mashlahah mursalah* digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang ketidakjelasan batas usia menikah. Kemaslahatan yang dimaksudkan ini merupakan batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.¹¹

Hubungan kemaslahatan dengan usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari aspek sosial dan psikis kedua calon pasangan suami-istri. Aspek kemaslahatan menjadi poin penting dalam pembahasan artikel ini. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran pemikiran Alie Yafie dalam batasan usia menikah dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, juga dengan melihat pada dasar UU No. 16 Tahun 2019.

Berdasar fenomena diatas, penelitian ini memiliki kebaruan dalam penerapan konsep *maslahah* terhadap persoalan batas usia nikah, yaitu dengan melihat aspek *maslahah* menurut pemikiran Alie Yafie. Dengan dinamika tersebut, tentunya turut memunculkan permasalahan dalam sisi sosial di masyarakat, akibat dari maraknya pernikahan dini yang berimbang pada kemaslahatan keluarga.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan), dan bersifat kualitatif. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk mendokumentasikan, menjelaskan, dan membuat teksstual dari bahan yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data diperoleh dari bahan primer berupa karya-karya Alie Yafie seperti; teologi sosial dan menggagas *fiqh* sosial. Kemudian data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal yang membahas tentang *maslahah* dan batasan usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Peneliti memulai proses analisis data dengan mengumpulkan data yang relevan terkait dengan masalah batas usia nikah dan pemikiran Alie Yafie mengenai konsep *maslahah*-nya. Kemudian penulis menggunakan analisis konten dengan melihat pemikiran *maslahah* Alie Yafie dalam melihat permasalahan usia nikah di Indonesia.

¹¹ Saidatur Rahmah., “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 1–15.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Singkat Ali Yafie

Alie Yafie berasal dari keluarga kaya atau memiliki koneksi politik atau berasal dari latar belakang kiai. Alie Yafie mengenyam pendidikan yang baik dari pesantren. Pesantren mempunyai dampak yang baik karena mendidik para santrinya untuk berpenampilan rendah hati (*tawadu'*), mandiri, disiplin, dan haus akan ilmu pengetahuan sehingga mendorong mereka untuk mencari tempat dan hal baru.¹² Ia berasal dari elit sosial-ekonomi dan politik atau berasal dari keluarga kyai, memiliki pendidikan Pesantren yang cukup dan cucu dari Syeikh Abdul Hafidz Bugis, satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Mesjid al Haram, Mekah-Arab Saudi.¹³

Ali Yafie lahir, 1 September 1926, dari pasangan Muhammad Yafie dan Maccaya, di sebuah desa pantai bernama Wani-Donggala, Sulawesi Tengah. Adapun nama Ali Yafie disandarkan kepada ayahnya, karena nama sebenarnya adalah Muhammad Ali (selanjutnya disebut Ali Yafie).¹⁴ Ia berasal dari elit sosial-ekonomi dan politik atau berasal dari keluarga kyai, memiliki pendidikan Pesantren yang cukup dan cucu dari Syeikh Abdul Hafidz Bugis, satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Mesjid al Haram, Mekah-Arab Saudi.¹⁵

KH Ali Yafie melewati masa mudanya di sekolah formal di Vervolg School, sebuah sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi rakyat pribumi (Inlader) di Pare Pare, Sulawesi Selatan. Namun, sejak berumur 5 tahun, KH. Ali Yafie kecil sudah mulai belajar membaca kitab kuning (kitab pelajaran agama berhuruf Arab yang biasanya diajarkan di pesantren) langsung dari ayahnya, Muhammad Yafie. Untuk memperdalam ilmu fikih yang sudah mulai dipelajarinya dari ayahnya. KH Ali Yafie kemudian berguru kepada sejumlah kiai yang terkenal di Sulawesi, di antaranya kepada Ali Mathar, paman Prof. Dr. Quraish Shihab setelah sempat menjadi pengajar madrasah pada tahun 1947 KH. Ali Yafie aktif di Darul Dakwa Wal Irsyad (DDI), Pare-pare, sebuah lembaga yang dipelopori oleh Syekh Abdurrahman

¹² Zamaksari Dhofier. Tradisi Pesantren-pesantren tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 56

¹³ Jamal D. Rahman (et al), Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 1997), h. 20

¹⁴ Jamal D Rahman, "Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H Ali Yafie" (Bandung: Mizan, 1997), 3.

¹⁵ Ali Yafie, "Wacana Baru Fiqih Sosial" (Bandung: Mizan, 1997), 20.

Firdaus. Pada tahun 1963-1966.KH Ali Yafie menjadi ketua umum organisasi ini. Sejak tahun 1951 KH. Ali Yafie sempat juga tercatat menjadi pegawai Departemen Agama setempat. Kiprah KH. Ali Yafie terus memuncak hingga memegang jabatan penting di PBNU.¹⁶

Ali Yafie dalam menggagas fikih sosial mulai dengan pembahasan tentang Al-Qur'an kemudian merambah ke masalah sosial kemasyarakatan yang aktual dan terkait masalah hukum. Sebagai *faqih*, Ali Yafie menginginkan pemahaman Al-Qur'an secara utuh dalam menghadapi tantangan dinamika problematika sosial dewasa ini. Ali Yafie mengajukan lima tema utama agar dapat memahami Al-Qur'an secara utuh yaitu: *pertama*, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu; *kedua*, pengenalan masalah ketuhanan; *ketiga*, pandangan terhadap Islam; *keempat*, pengenalan manusia dan kemanusiaan; dan *kelima*, pandangan terhadap masalah kehidupan.¹⁷ Hal tersebut yang kemudian memengaruhi pemikiran Alie Yafie dalam memahami *fiqh* sosial.

Selain itu, pemikiran Alie Yafie juga berorientasi pada pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini pembaharuan yang dilakukan Alie Yafie yaitu mengenai Hukum Keluarga yaitu, "Keluarga Berencana, Tentang Usia Menikah, dan Mengasuh Anak". Dalam pandangannya, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, dapat diwujudkan tidak hanya lewat pengaturan ketentuan dan materi hukum keluarga tetapi di samping itu harus ada rencana membentuk keluarga yang sejahtera dan itu harus dimulai dari dan oleh keluarga itu sendiri. Dalam bukunya beliau mengatakan, "kemaslahatan keluarga haruslah dijadikan patokan bagi pembentukan keluarga dan perencanaannya".¹⁸

Masalah Batasan Usia Pernikahan di Indonesia

Pada hakekatnya perubahan Undang-Undang mengenai batas usia nikah telah menghasilkan aturan baru yang memberikan kepatuhan hukum bagi setiap individu dalam masyarakat, khususnya anak di bawah umur, serta peran orang tua dan keluarga di dalamnya. Terdapat kelemahan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu sanksi yang akan diberikan apabila pelaksanaannya tidak dapat

¹⁶ Sofyan A. Kumba and Muhammadiyah Amin, "KH Alie Yafie: Jati Diri Tempaan Fiqih" (Jakarta: FKMPASS, 2001), 12–13.

¹⁷ Ali Yafie, "Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhluwah" (Bandung: Mizan, 2000), 21.

¹⁸ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 6, no. 2 (2019): 99–108.

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting karena dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak ini sangat merugikan tatanan kehidupan bangsa.

Aturan dalam UU No.16 Tahun 2019 berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pasangan yang ingin menikah dengan usia kurang dari 19 tahun, beserta orang tua dan keluarganya wajib menaati hukum yang digariskan dalam UU tersebut. Salah satu kelemahan aturan dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah adanya ambiguitas dalam pasal 7 Ayat 2, dimana terdapat celah dalam upaya dispensasi ketika usia menikah kurang dari 19 tahun. Persoalan ini mengindikasikan belum jelasnya parameter dalam penetapan usia menikah di Indonesia.

Apabila seorang anak belum cukup umur untuk kawin, hal itu dapat berarti belum memenuhi aturan yang berlaku dan belum cukup matang psikologisnya.¹⁹ Mengingat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, sejahtera, mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapatkan keturunan yang sehat, maka dalam menyelesaikan masalah keberhasilan perkawinan itu bisa dilihat dari segi usia calon pengantin baik pria maupun wanita, karena kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.²⁰

Konstitusi seharusnya memberikan angka indikator untuk menentukan apakah seseorang dianggap mampu melangsungkan perkawinan atau tidak. Terkait hal tersebut, terdapat kejanggalan antara ketentuan BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia sah menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Pasal 7 UU Perkawinan, namun menurut Pasal 29 BW, menggunakan patokan umur 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria. Kemudian ajaran Islam sendiri tidak menentukan angka, melainkan patokan baligh atau telah “mimpi basah” bagi pria dan “telah haid” bagi wanita.²¹

Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia ini tidak dianggap sebagai persoalan dari perspektif hak anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk

¹⁹ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan,” *Justisia* 6, no. 1 (2021): 85–101.

²⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, “Hukum Keluarga Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204.

²¹ Ilahi, “The Evaluation of Early Marriage Law Renewal in Indonesia.”

perempuan adalah 16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²² Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan atau pejabat yang ditunjuk secara resmi dapat mengeluarkan dispensasi untuk mengawinkan anak di bawah umur.²³ Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah batas usia nikah di Indonesia masih menjadi suatu hal yang pro kontra.

Persoalan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Maslahah Perspektif Alie Yafie

Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Pernikahan berasal dari kata dasar “nikah”, yang memiliki persamaan dengan kata “kawin”. Menurut istilah nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pernikahan anak adalah persoalan yang multikompleks, menganalisisnya tidak dapat mengandalkan dari satu sudut pandang saja. Dari sudut pandang tujuan Hukum Islam (*maqashid as-syariah*), ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu an-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-'aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).²⁴ Memang, Penentuan batas usia perkawinan seseorang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan ‘urf’ yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan masyarakat pada suatu zaman, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial,

²² Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.

²³ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87.

²⁴ Sari and Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.”

budaya, kesehatan, dan aspek lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁵

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah Swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan prilaku seks bebas di tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia pernikahan, namun secara umum terdapat kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah.

Tidak ditemukannya secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah dalam pemahaman ajaran Islam, dikarenakan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig. Dalam Islam, tentang usia pernikahan telah disebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: “Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siap belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”, (HR. Bukhari).²⁶ Dalam hadis ini, Rasulullah menggunakan kata “*syabab*” yang sering dimaknai sebagai pemuda.

Masa *aqil baligh* umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Beberapa syarat dapat dikatakan seorang *aqil baligh* adalah sebagai berikut: 1) Sifat *rasyid* atau kecendekiaan. 2) Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara. 3) Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting. 4) Dapat bersikap mandiri. 5) Dapat men-

²⁵ Andi Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga,” *El-Ursrah* 4, no. 1 (2021): 90–107, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

²⁶ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

tasaruf-kan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik.

Sahabat Nabi, *tabi'in*, dan *jumhur* ulama berpandangan bahwa usia *baligh* adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia *baligh* bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*ihtilam*) adalah 18 (delapan belas) tahun.²⁷

Menurut beberapa madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyah *baligh* untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Imam Abu Hanifah menyatakan, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqh juga berbeda pendapat dalam hal syarat *baligh*. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat *baligh* dalam perkawinan, karena adanya hak *ijbar*.²⁸

Menurut Ali Yafie yang dimaksud dalam hal usia *akil-baligh* (*sinnul bulugh*) pada usia 9 tahun. Kemungkinan ini dijadikan kepastian hukum. Padahal yang dijadikan standar usia memperoleh status “*akil-baligh*” adalah minimal 15 tahun. Namun Nabi sendiri dalam kehidupan pribadinya, baru melaksanakan nikah setelah mencapai usia 25 tahun.²⁹

Dalam masalah usia menikah, Ali Yafie tetap menggunakan dalil yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan ulama mazhab terutama ulama yang

²⁷ Abdu al-Aziz ibnu Marzuq Al-Tharifi, “Al-Tafsiru Wa Al-Bayanu Li Ahkami Al-Qurani, Jilid 2” (Riyadh: Maktabah Daru al-Minhaj, 2017), 722.

²⁸ Nur Ihdatul Musyarrafa and Subekan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 3 (2020): 703.

²⁹ Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam,” *Al-Manar* 1, no. 1 (2023).

dipakai di Indonesia yaitu Mazhab Syafi'i yang mengategorikan usia dibolehkannya seseorang menikah adalah 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan dengan menggunakan standar terjadinya *akil-baligh*. Namun dalam konteks problematika yang terjadi sekarang, perlu untuk melihat dampak yang ditimbulkan ketika menikah kurang dari 19 tahun, terutama terkait psikologis dan biologis perempuan.³⁰ Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu mempertimbangkan *kemaslahatan* dalam pelaksanaan pernikahan.

Agama Islam dalam prinsipnya juga tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, Agama Islam hanya mengatur *baligh* (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda baik pria dan wanita. Dengan menggunakan pola metode *istilahi* Ali Yafie dapat memberikan gagasan terhadap usia menikah yang belum ada *nash*-nya, dengan memperhatikan kepentingan *maslahah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Kemaslahatan umum dan tuntutan zaman merupakan kata kunci yang dikembangkan dalam gagasan fikih sosial Ali Yafie yang berimplikasi kepada pemberdayaan hak manusia (*huquq insaniyah*). Dalam pandangan Ali Yafie, kemaslahatan dikenal dalam ajaran fikih sebagai prinsip dasar yang menjawab seluruh ajaran tersebut yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terinci, karena ia pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi dan menandai syariah.³¹ Secara operasional, kemaslahatan meliputi dua unsur pokok, yaitu, pertama, mewujudkan manfaat (*jalbu manfa'ah*). Kedua, menghindarkan kemelaratan (*daf'u mudarah*).

Hadirnya konsep kemaslahatan sebagai salah satu fokus kajian fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie kian menegaskan posisi keberpihakannya terhadap pemberdayaan manusia, baik yang berlatar belakang muslim maupun manusia secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yang banyak menempatkan kesejahteraan bagi manusia sebagai cita-cita utama yang harus dilestarikan. Termasuk dalam ranah pembangunan keluarga sejahtera (*sakinah*). Berangkat dari konsep pemikiran Alie Yafie mengenai konsep

³⁰ Fifin Dwi Purwaningtyas et al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)* 3, no. 2 (2022): 21–26, <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>.

³¹ Sadat Anwar, "Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie" 6, no. 2 (2013): 29–43.

kemaslahatan yang dituangkan dalam karyanya “Menggagas Fiqh Sosial”, mengedepankan aspek *maslahah*. Jika dikaitkan dengan batasan usia nikah di Indonesia, maka aspek maslahah dalam perubahan usia nikah menjadi poin yang harus dilakukan, mengingat usia dibawah 19 tahun secara psikologis kedua calon pasangan yang menikah.

Penutup

Ternyata masalah batas usia nikah akibat adanya perubahan UU No.16 Tahun 2019 telah membawa problematika dalam praktiknya. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan parameter yang dijadikan standar dalam aturan tersebut. Ini terlihat dari kesenjangan yang terdapat dalam pasal 7. Dalam Islam sendiri tidak terdapat aturan yang secara spesifik mengenai batas usia nikah. Beberapa pandangan ulama’ madzhab berbeda pandangan terkait dengan batas kedewasaan seseorang. Kalangan Madzhab Syafi’i yang merujuk pada hadist nabi adalah 15 tahun, namun madzhab Hanafi berpatokan pada usia 18 tahun. Mengacu pada era sekarang yang marak akan terjadinya pernikahan dini yang berimbang pada ketidaksiapan psikologi dan meningkatnya angka perceraian. Alie Yafie memberikan pandangannya mengenai problematika batas usia nikah dengan memperhatikan kepentingan *maslahah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Gagasan Alie Yafie ini secara umum dalam konteks pembaharuan hukum Islam, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, dapat diwujudkan tidak hanya lewat pengaturan ketentuan dan materi hukum keluarga tetapi di samping itu harus ada rencana membentuk keluarga yang sejahtera dan itu harus dimulai dari dan oleh keluarga itu sendiri. Posisi tersebut menunjukkan bahwa dalam memaknai batas usia nikah sebagaimana peraturan yang ada di Indonesia, pemikiran Alie Yafie lebih condong mendukung aturan pemerintah terkait batas usia nikah dengan berlandaskan pada konteks “kemaslahatan keluarga”.

Daftar Pustaka

- Al-Tharifi, Abdu al-Aziz ibnu Marzuq. “Al-Tafsiru Wa Al-Bayanu Li Ahkami Al-Qurani, Jilid 2,” 722. Riyadh: Maktabah Daru al-Minhaj, 2017.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan.” *Justisia* 6, no. 1 (2021): 85–101.
- Anwar, Sadat. “Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie” 6, no. 2

- (2013): 29–43.
- Asmarini, Andini. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87.
- Darna, Andi. “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga.” *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 90–107. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.
- Eko. “Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini.” 04-11-2023, 2024.
- Gaffar, Abdul, M. Ali Rusdi, and Akbar Akbar. “Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Maslahah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 83–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731>.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hasan, Mustafa. “Pengantar Hukum Keluarga,” 4. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ilahi, Andi Hidayat Anugrah. “The Evaluation of Early Marriage Law Renewal in Indonesia.” *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 131–52.
- Indonesia, Republik. “Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. “Hukum Keluarga Indonesia,” 204. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kumba, Sofyan A., and Muhammadiyah Amin. “KH Alie Yafie: Jati Diri Tempaan Fiqih,” 12–13. Jakarta: FKMPASS, 2001.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subekan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 3 (2020): 703.
- Nur Falah, Muhammad, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah. “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and El-Faqih*, Volume 10, Issue 2, 2024

- Civil Law 1, no. 2 (2020): 167–82. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v1i2.173>.
- Purwaningtyas, Fifin Dwi, Evi Ristanti, Yeni Lutfiatin Dewi Aisyah, and Mochamad Choirudin. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan.” *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)* 3, no. 2 (2022): 21–26. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>.
- Rahmah., Saidatur. “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia.” *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 1–15.
- Rahman, Jamal D. “Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H Ali Yafie,” 3. Bandung: Mizan, 1997.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.” *Jurnal Ilmiah Permas*: 12, no. 2 (2022): 397–406.
- Sofyan, Basir. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 6, no. 2 (2019): 99–108.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Yafie, Ali. “Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukuwah,” 21. Bandung: Mizan, 2000.
- . “Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan,” 35. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- . “Wacana Baru Fiqih Sosial,” 20. Bandung: Mizan, 1997.
- Yafie, Alie. “Menggagas Fiqh Sosial,” 190. Bandung: Mizan, 1990.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.
- Zahro, Nur Fatimatuz, and Nur Nafisatul Fithriyah. “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam.” *Al-Manar* 1, no. 1 (2023).